

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini banyak hal yang membantu pekerjaan manusia dengan adanya internet, lalu muncul yang namanya media sosial, media sosial adalah aplikasi yang berbasis internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "*Laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial*". Media sosial sekarang sudah meluas dan bahkan tidak sedikit juga orang yang mencoba membuat hal baru yang memang untuk lebih memudahkan aktivitas manusia. Dampak positif dari media sosial adalah manusia dapat berinteraksi dari jarak jauh, dapat mengekspresikan perasaan maupun momentum manusia, dapat saling bertukar pikiran, dapat untuk menambah ilmu dan juga dapat untuk bisnis. Tidak sedikit masyarakat sekarang menggunakan media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, Tiktok, Twitter, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit masyarakat yang melakukan inovasi baru dalam hal jual beli, seperti jual beli lewat Tiktok. Pada dasarnya jual beli dalam islam termasuk kedalam hal muamalah, dengan maksud menukarkan barang dengan sesuatu melalui akad (Rifa'i. 1978). Mengenai hal itu, dasar hukum

jual beli adalah mubah (boleh), kecuali ada unsur kedholiman didalamnya, seperti penipuan, maka hukumnya menjadi haram. Maka dari itu, kemajuan dan perkembangan zaman itu bisa membuat persoalan-persoalan baru yang lebih dalam lagi, yang bahkan sampai menghilangkan unsur wajib dalam transaksi jual beli, dalam sisi kejujuran itu patut ditinjau ulang, patut belajar ulang terkait bagaimana konsep kejujuran dalam islam.

Adapun kontroversi seputar TikTok Shop dari sudut pandang ekonomi Islam merupakan topik penting dan menggugah pemikiran yang patut dicermati dan dipertimbangkan secara cermat. Ekonomi Islam, sebagai suatu disiplin ilmu, sangat menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan perilaku etis dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempelajari lebih dalam cara kerja TikTok Shop dan menilai apakah TikTok mematuhi prinsip-prinsip dasar ini. Dengan melakukan hal ini, kita dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang potensi permasalahan yang mungkin timbul terkait produk halal dan haram, transaksi berbasis bunga, atau praktik eksploitatif. Ekonomi merupakan sebuah aktivitas manusia yang tidak bisa dihindarkan, karena itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Guna untuk memenuhi hal tersebut, maka manusia dengan bekerja dan saat ini sudah banyak cara untuk mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan, yakni dengan memanfaatkan jual beli di era modern ini.

Ternyata istilah ekonomi syariah itu hanya dikenal di negara Indonesia. Sementara di negara-negara lainnya, istilah itu dikenal dengan sebutan ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-Islami) lalu ilmu disebut dengan ilmu ekonomi Islam (Islamic economic ilm al-iqtishad al-Islami). Dari sudut pandang ekonomi Islam, salah satu aspek yang memerlukan pertimbangan cermat adalah sumber produk di TikTok Shop. Memastikan bahwa semua produk yang tersedia di platform ini halal dan bebas dari bahan atau praktik haram adalah hal yang paling penting. Konsumen Muslim, yang mematuhi pedoman diet ketat, mengandalkan jaminan bahwa produk yang mereka beli sejalan dengan keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, TikTok Shop harus memprioritaskan verifikasi dan sertifikasi produk yang ditawarkannya, menjamin memenuhi standar halal yang diperlukan. Selain itu, platform ini juga harus memprioritaskan penetapan harga yang adil dan transparan, serta menghindari praktik eksploitatif yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan mengatasi permasalahan ini, TikTok Shop dapat menciptakan ruang di mana konsumen Muslim merasa percaya diri dalam melakukan pembelian dan dapat berpartisipasi aktif dalam platform tanpa mengorbankan nilai-nilai agama mereka.

Selain itu, pertimbangan krusial lainnya dalam konteks ekonomi Islam adalah isu transaksi berbasis bunga. Riba, atau bunga, dilarang keras dalam keuangan Islam. Oleh karena itu, penting bagi TikTok Shop untuk memastikan bahwa setiap transaksi

keuangan yang dilakukan di platform ini bebas dari riba dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Hal ini termasuk memberikan pilihan pembayaran alternatif yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti pembayaran yang ditangguhkan atau pengaturan bagi hasil. Dengan demikian, TikTok Shop dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Hal ini tidak hanya memungkinkan inklusivitas yang lebih besar tetapi juga menumbuhkan rasa percaya dan percaya diri di kalangan konsumen Muslim.

Keadilan menjadi hal yang utama dalam ekonomi islam, menjadi bahan yang tidak bisa dihilangkan (Fauzul, 2022;79). Keadilan TikTok Shop dalam pandangan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari perspektif distribusi kekayaan yang adil dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pemilik toko dan konsumen saling mendapatkan manfaat yang seimbang. Selain itu, transparansi dan kejujuran dalam menjalankan bisnis juga menjadi faktor penting dalam mencapai keadilan ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini bertujuan untuk menspesifikan agar lebih jelas tentang permasalahan proposal skripsi ini. Maka penulis memberikan uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan model implementasi Tiktok Shop?
2. Bagaimana keadilan bisnis TikTok Shop dalam pandangan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan model implementasi hukum jual beli dalam Tiktok Shop, lalu mengetahui perpsektif dari hukum ekonomi syariah mengenai keadilan dalam bisnis TikTok Shop.

2. Manfaat Penelitian

Memberikan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca mengenai pekembangan Tiktok Shop, makna dari istilah hukum ekonomi syariah dan sebagai masukan kepada pengguna aplikasi tiktok untuk lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli di aplikasi tiktok itu sesuai dengan syariat islam atau tidak.

D. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan ini yang disusun secara sistematis yang berupaya agar pembahasan menjadi terarah. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Adalah pendahuluan, yang meliputi sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Adalah kerangka pemikiran, yang meliputi landasan teori dan kajian pustaka.

Bab III: Adalah metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data

Bab IV: Adalah hasil dan pembahasan.

Bab V: Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.